



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER MAROS
Nomor: 02.004/Kpts/KU.410/F5.G/01/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)
BALAI BESAR VETERINER MAROS
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019 perlu menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Balai Besar Veteriner Maros selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dengan surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243).
- 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-018.06.2.239015/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat/Menunjuk **RISMAN MANGIDI, S.Sos** NIP. 19770602 200312 1 006, Kepala Bagian Umum dengan pangkat Pembina IV/a sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019 dengan kewenangan dan tugas sebagai berikut:

1. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kuasa Pengguna anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/ atau melebihi Pagu dalam DIPA
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
2. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Memberikan ketersediaan Pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara
5. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan lain-lain).
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
 - c. Jadwal untuk pembayaran (kesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan /atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran).
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar tersebut dalam melaksanakan tugasnya, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen serta bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Maros
Pada Tanggal: 2 Januari 2019

Kepala Balai.


Drh. Sulaxono Hadi
NIP. 19631022 198903 1 001

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Makassar;
6. Yang bersangkutan.